

**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK**  
**PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR**  
**KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**  
**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M TOGAR RAYDITYA**

**02011381924364**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M TOGAR RAYDITYA

Nim : 02011381924364

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA  
PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M TOGAR RAYDITYA  
Nomor Induk Mahasiswa. : 0211381924364  
Tempat/Tgl. Lahir : OKUT / 21 JANUARI 2002  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2023



M TOGAR RAYDITYA

**Motto :**

- ❖ ***Investasi Terbaik Adalah Ketika Saya Masih Muda -Togar***
- ❖ ***If You're Afraid To Fail, Then You're Probably Going To Fail.  
-Kobe Bryant***
- ❖ ***Bukan Masalah Untuk Jalan Perlahan. Yang salah adalah Jika  
Berhenti Melangkah***

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ **Orang tua**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bisa berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Palembang,

2023

M TOGAR RAYDITYA  
NIM 02011381924364

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H , selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai dan kasihi, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;

8. Keluarga besar tersayang, serta Saudara kandung saya (Yuk Enci, Kak Iki, dan Yuk Pipin) terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
9. Kepada pemilik NIM 702019054 di UMP terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini, tertanda NPA.
10. Seluruh Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Sahabat saya di Dulur Sejalan yang telah menjadi sahabat baik saya.
12. Rekan-Rekan saya di Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumsel. Perjuangan, Kerja Keras dan Meraih Impian yang hebat.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya dalam pengembangan ilmu di masa mendatang.

Palembang, 2023

M TOGAR RAYDITYA  
NIM 02011381924364

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>                  | <b>II</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>                          | <b>III</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                       | <b>IV</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                              | <b>V</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>                         | <b>VI</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                  | <b>III</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                | <b>IVI</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                     | <b>V</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                           | <b>1</b>   |
| <b>A. LATAR BELAKANG .....</b>                           | <b>1</b>   |
| <b>B. RUMUSAN MASALAH .....</b>                          | <b>11</b>  |
| <b>C. TUJUAN PENELITIAN .....</b>                        | <b>11</b>  |
| <b>D. MANFAAT PENELITIAN .....</b>                       | <b>12</b>  |
| 1. Manfaat Teoritis .....                                | 12         |
| 2. Manfaat Praktis .....                                 | 12         |
| <b>E. RUANG LINGKUP .....</b>                            | <b>13</b>  |
| <b>F. KERANGKA TEORI .....</b>                           | <b>13</b>  |
| 1. Teori Penegakan Hukum .....                           | 13         |
| 2. Sistem Peradilan Pidana Anak .....                    | 15         |
| <b>G. METODE PENELITIAN .....</b>                        | <b>16</b>  |
| 1. Tipe Penelitian .....                                 | 16         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                           | 16         |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....                           | 16         |
| 4. Metode Pengumpulan Data .....                         | 18         |
| 5. Lokasi Penelitian .....                               | 19         |
| 6. Populasi dan Sampel .....                             | 19         |
| 7. Analisis Data .....                                   | 20         |
| 8. Penarikan Kesimpulan .....                            | 21         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                     | <b>23</b>  |
| <b>A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA .....</b>           | <b>23</b>  |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....                        | 23         |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                       | 25         |
| 3. Macam-Macam Tindak Pidana .....                       | 27         |
| <b>B. TINJAUAN TENTANG ANAK .....</b>                    | <b>30</b>  |
| 1. Pengertian Anak .....                                 | 30         |
| 2. Hak dan Kewajiban Anak .....                          | 32         |
| 3. Anak Berhadapan dengan Hukum .....                    | 36         |
| <b>C. TINJAUAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN .....</b>       | <b>37</b>  |
| 1. Pengertian Perundungan/Bullying .....                 | 37         |
| 2. Tindak Pidana Penganiayaan .....                      | 38         |
| <b>D. TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM .....</b>         | <b>40</b>  |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum .....                      | 40         |
| 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ..... | 41         |
| 3. Proses Penegakan Hukum Menurut UU SPPA .....          | 44         |
| <b>E. TINJAUAN TENTANG KONSEP DIVERSI .....</b>          | <b>53</b>  |
| 1. Pengertian Diversi .....                              | 53         |
| 2. Tujuan Diversi .....                                  | 55         |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Proses Diversi.....   | 57        |
| 4. Konsep Restorative Justice .....  | 61        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>  | <b>64</b> |
| <b>A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA<br/>PERUNDUNGAN DENGAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA<br/>PALEMBANG .....</b> | <b>64</b> |
| <b>B. FAKTOR PENYEBAB GAGALNYA PROSES DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS<br/>PERUNDUNGAN DENGAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA<br/>PALEMBANG .....</b>  | <b>75</b> |
| 1) Faktor Penghambat .....   | 75        |
| 2) Solusi Permasalahan .....   | 82        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>84</b> |
| <b>A. KESIMPULAN.....</b>  | <b>84</b> |
| <b>B. SARAN.....</b>   | <b>86</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>88</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Table 1.1 Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku.....</b>                | <b>9</b>  |
| <b>Tabel 3 .1 Nama Korban dan Pelaku Perundungan.....</b>             | <b>68</b> |
| <b>Tabel 3.2 Data Laporan Perundungan Anak di Kota Palembang.....</b> | <b>76</b> |

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang dan Hal-Hal apa saja yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Kepolisian terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang. Kasus tindak pidana perundungan dengan penganiayaan yang terjadi di Lorong Muhajirin di Kota Palembang dengan pelaku terdapat dua anak-anak dan satu korban anak. Dalam hal ini difokuskan pada penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana perundungan yang pelakunya merupakan anak. Studi ini juga mengkaji tentang proses upaya diversi dan apa yang menjadi faktor gagalnya upaya diversi dalam kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Palembang. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini menggunakan Metode Penelitian Empiris.

*Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Anak, Perundungan.*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP: 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP: 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP : 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan. Kesalahan yang sering dilakukan anak dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamza pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Faktor pendidikan sangat berperan penting dalam hal pola perilaku anak dibawah umur, sebagai tindakan preventif sekolah harus serius dalam mencegah tindak kekerasan anak. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak seperti perundungan terhadap anak didik di lembaga pendidikan terus terjadi, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai SMA/SMK dan sederajat. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki tingkat kerentanan yang sama dalam kasus di lingkungan sekolah itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamza, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 119

<sup>2</sup> Yohanes Marto. *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*. ([www.nttmediaexpress.com](http://www.nttmediaexpress.com)) Diakses pada 31 Juli 2022, 07.31).

Pada Perayaan Hari Anak Nasional (HAN 2022) pada tanggal 23 Juli 2022, Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI merilis data kasus-kasus kekerasan khusus yang terjadi di lembaga pendidikan sepanjang semester I, terhitung sejak Januari hingga Juli 2022. Berdasarkan pemantauan oleh Komisioner KPAI, rata-rata dari jumlah kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh keluarga korban. Pada semester pertama Januari hingga Juli 2022 tercatat 12 kasus, terdiri dari 3 kasus terjadi di sekolah di wilayah di bawah naungan Kemendikbud Ristek sebanyak dengan persentase (25%), sedangkan kasus di satuan Pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama RI sebanyak 9 kasus atau 75%. Berdasarkan jenjang Pendidikan, kasus kekerasan terjadi di jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 (16,67%) kasus. Jenjang SMP sebanyak 1 (8,33%) kasus dan bahkan Pondok Pesantren 5 (41,67%) kasus. Rentang usia korban dalam kekerasan biasanya antara usia 5-17 tahun. jelas Retno.<sup>3</sup>

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), total kasus kekerasan di Sumatera Selatan pada 2020 sebanyak 341 kasus. Jumlah ini berkurang 6,58% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 365 kasus. Korban kasus kekerasan sebagian besar adalah perempuan yang masih anak-anak yakni 165 kasus. Sementara kasus kekerasan pada perempuan dewasa menjadi yang terbesar kedua dengan 121 kasus. jika dilihat dari kabupaten/kota, Kota Palembang menjadi wilayah di Sumsel yang paling banyak memiliki kasus kekerasan. Pada 2020, tercatat sebanyak 85 kasus kekerasan terjadi di Kota Palembang. Bentuk

---

<sup>3</sup> Yohanes Marto. *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*. ([www.nttmediaexpress.com](http://www.nttmediaexpress.com)) Diakses pada 31 Juli 2022, 07.31).

kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik (50 kasus) dan kekerasan psikis (37 kasus).<sup>4</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Palembang mencatat tingkat kasus kekerasan anak dan perempuan yang terjadi di Kota Palembang pada tahun 2021 disebut masih sedikit jumlahnya. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang Haznil Mazraah mengatakan enggan masyarakat untuk melapor ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang disinyalir menjadi penyebab minimnya data kekerasan anak dan perempuan di Kota Palembang. Haznil Mazraah pun menghimbau apabila mendapatkan orang disekitarnya mengalami tindak kekerasan fisik maupun verbal, masyarakat dihimbau tak perlu takut untuk melaporkan. “Silakan dilaporkan jangan takut untuk melapor, agar apabila ada tindak kekerasan khususnya fisik dialami oleh anak atau pun perempuan, sesuai UU ada perlindungan negara yang akan siap membantu,” ungkap Haznil Mazraah.<sup>5</sup>

Dijelaskan Haznil pada tahun 2021 ini baru empat kasus kekerasan anak dan empat kasus kekerasan perempuan yang resmi melaporkan apa yang telah dialami. Pihaknya pun menjamin kerahasiaan pelapor sehingga tak perlu takut jika ada warga yang melapor akan menjadi blunder bagi diri pelapor sendiri. “Masyarakat harus berani lapor, Pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak

---

<sup>4</sup> Monavia Ayu Rizaty, *Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang.* ([www.katadata.com](http://www.katadata.com)) Diakses pada 18 Agustus 2022, 23.16).

<sup>5</sup> Fernando Oktareza, *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Palembang Masih Rendah.* ([www.sonora.id](http://www.sonora.id)) Diakses pada 31 Juli 2022, 10.31).

Kota Palembang juga ada rekan aktivis perlindungan anak terpadu yang akan bereaksi cepat untuk menindaklanjuti.<sup>6</sup>

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan nama *bullying* merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia maupun di luar negeri. Pihak-pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, hingga saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas. Praktik *bullying* juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa *bullying* merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan *bullying* dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *bullying*. Anak membutuhkan perlindungan yang khusus terkait perlindungan hukum yang tujuannya untuk kebaikan tumbuh kembang anak, hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum matang dan baik secara pola pikir.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fernando Oktareza, *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Palembang Masih Rendah*. ([www.sonora.id](http://www.sonora.id)) Diakses pada 31 Juli 2022, 10.31).

<sup>7</sup> Resti Amelia. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang. 2020. hlm 1.

Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa *bullying* memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik. *Bullying* fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Contoh *bullying* selain *bullying* fisik terdapat juga *bullying* verbal, jenis *bullying* ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk mengidentifikasi *bullying* verbal, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti *bullying* ini tidak berbahaya bagi korban, jenis *bullying* verbal ini justru menyerang secara psikis yang apabila jika dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri.<sup>8</sup>

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak kelak akan mengemban tanggungjawab tersebut, sehingga ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, akhlak mulia perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.<sup>9</sup> Perlindungan hukum kepada anak ini sangat berkaitan dengan pentingnya anak ini di masa yang akan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 19

datang. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mentalnya, maka tiba waktunya sebagai generasi penerus terdahulu.

Pengaruh kemajuan baik ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang mana tidak lazimnya dilakukan oleh seorang anak.<sup>10</sup>

Anak-anak yang berada dalam pola sosial seiring berjalannya waktu menjurus pada tindakan kriminal seperti perundungan dalam bentuk tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Menurut Moeljanto definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan itu. Suatu tindakan atau perbuatan tidak serta merta disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana harus memuat unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 2

<sup>12</sup> Rahmanuddin Tommali, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Sakti, 2014, hlm. 15

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Pemenuhan hak anak sebagai warga negara juga termasuk bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus terkait pemenuhan hak anak secara faktanya anak telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana tetap saja tidak mengurangi esensi mereka sebagai anak generasi penerus bangsa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>13</sup>

Tindak pidana penganiayaan dalam bentuk perundungan/*bullying* marak terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang pada fungsinya menjadi tempat untuk mencari ilmu dan pembentukan karakter siswa-siswi, justru menjadi tempat perbuatan pidana. Perundungan atau sering disebut dengan *bullying* merupakan peristiwa yang menjadi sorotan di masyarakat. Perundungan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak kasus perundungan yang dilakukan oleh anak. Salah satu kasus perundungan oleh anak yaitu kasus perundungan yang terjadi di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pelajar di lorong

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Muhajirin Ilir Barat I berinisial MRS (15) diduga menjadi korban perundungan oleh dua temannya.<sup>14</sup>

Kejadian perundungan ini terjadi pada Selasa, 17 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang. Perbuatan itu membuat korban mengalami luka robek dibagian jari tangan sebelah kanan. Orang tua korban, Yuliana (38 tahun), mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (17/9). Kejadian itu dilakukan oleh dua orang anak yaitu BUNGSU (15), dan MR (15). Kejadiannya terjadi setelah MRS sampai di Tempat kejadian tiba – tiba Anak yang bernama BUNGSU langsung memukul kepala MRS dengan menggunakan tangan kosong lalu anak MRS pun teriak minta tolong tidak lama kemudian ada warga yang memisahkan setelah dipisahkan kemudian MRS pun langsung berlari ke arah motor, disaat anak MRS berada diatas sepeda motor kemudian Anak yang bernama MR langsung mengayunkan parang panjang ke arah MRS, namun saat itu MRS sempat menahan tebasan parang panjang MRS yang mengakibatkan jari tangan kanan MRS mengalami luka robek, disaat bersamaan Anak yang bernama BUNGSU mengambil kayu pemukul bisbol dan memukulkan kayu tersebut ke arah punggung MRS.<sup>15</sup>

Kejadian itu awal mulanya berawal dari Anak atas nama BUNGSU mengirim sms kepada MRS yang mengajak MRS untuk bertemu di Lorong Muhajirin untuk menyelesaikan permasalahan antara MRS dengan Anak atas

---

<sup>14</sup> Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. ([www.kaganga.com](http://www.kaganga.com)) Diakses pada 13 Agustus 2022, 22.16).

<sup>15</sup> Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. ([www.kaganga.com](http://www.kaganga.com)) Diakses pada 13 Agustus 2022, 22.16).

nama BUNGSU, kemudian MRS bersama teman – teman MRS menemui BUNGSU, setiba di Lorong Muhajirin saat itu MRS pun bertemu dengan Anak BUNGSU dan MR, lalu MRS pun mendekati BUNGSU dengan maksud untuk mengajak BUNGSU bicara, namun saat itu BUNGSU langsung memukul bagian kepala MRS hingga MRS pun terjatuh lalu BUNGSU berteriak memanggil MR :  
 PLI ambek pedang : lalu MR pun langsung mengambil sebilah senjata tajam jenis Parang panjang dan kayu, yang mana kayu yang diambil oleh MR di berikannya kepada BUNGSU, melihat MR dan BUNGSU membawa alat lalu saat itu MRS pun hendak melarikan diri, namun Anak atas nama MR Langsung mengayunkan pedang ke arah badan MRS namun saat itu pedang milik MR berhasil MRS tangkis dengan menggunakan tangan kanan MRS yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan mengalami luka, setelah itu Anak MR langsung pergi, tidak lama kemudian Anak BUNGSU langsung memukul kepala bagian belakang dan bagian punggung MRS, melihat tangan MRS terluka lalu teman - teman MRS langsung membawa MRS ke Rumah Sakit Pelabuhan Boom Baru di Kota Palembang.<sup>16</sup>

**Table 1.1** Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku

| PASAL   | TAHUN |      |      |
|---|-------|------|------|
|   | 2020  | 2021 | 2022 |
| <b>80 UU RI No.23 Tahun 2002 (Penganiayaan terhadap anak)</b> | 13    | 7    | 2    |

Sumber : Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku Tahun 2020 – 2022 dari Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang.

<sup>16</sup> Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. ([www.kaganga.com](http://www.kaganga.com)) Diakses pada 13 Agustus 2022, 22.16).

Perundungan fisik dengan sifat penganiayaan akan menyebabkan anak mengalami sakit fisik atau luka-luka sehingga dapat berdampak pada psikologis anak. Korban perundungan/*bullying* harus mendapatkan perlindungan yang jelas. Demikian disebabkan karena korban perundungan yang merupakan anak, belum mampu menghadapi situasi dan permasalahan secara baik. Ketika ia tidak mampu mencari solusi, dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan secara fisik dan mental. Alasan korban perundungan/*bullying* harus diberikan perlindungan agar dapat kembali normal seperti sediakala. Pemicu terjadinya *bullying* antar siswa karena perbedaan kelas dan adanya gaya hidup anak-anak yang berbeda serta mempunyai kepentingan yang berbeda pula. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, anak-anak dapat melihat perilaku *bullying* dengan menerima informasi dari berbagai macam di media sosial. Anak-anak SD bahkan TK sudah mulai sibuk dengan dunia digitalnya masing-masing. Anak-anak kebanyakan sudah mulai mengerti perkembangan digital dari ada yang main *game*, ada yang menonton *youtube*, sampai sudah ada yang bisa *chatting* dengan temannya sendiri.<sup>17</sup>

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik untuk anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

<sup>18</sup>Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita jaga sebaik mungkin, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan

---

<sup>17</sup> Hanlie Muliani, *Why Children Bully?*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018, hlm. 15

<sup>18</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan : Refika Aditama, 2012, hlm. 192

pembinaan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segi kemungkinan yang membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Berdasarkan kasus yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui tentang praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Oleh sebab itu penulis menulis penelitian dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang?
2. Apa faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan proses penyelidikan-penyidikan di kepolisian.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas mengenai ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana perundungan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian.

## **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Palembang dan Bagaimana Efektivitas Upaya Hukum Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan terhadap Kasus Tindak Pidana Perundungan yang pelakunya merupakan anak, yang lebih ditekankan pada pokok permasalahan yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang dan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian terhadap penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Secara konsep inti dan arti penegakan hukum terletak

pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Menurut Friedman tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Berikut penjelasannya :<sup>20</sup>

a. Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturam hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Struktur Hukum/Pranata Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Struktur hukum meliputi kepolisian dengan aparat polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya.

c. Budaya Hukum

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2008, hlm. 160

<sup>20</sup> *Ibid.*

Budaya Hukum adalah Perilaku kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*. Istilah *The Juvenile System* yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, dan pusat penahanan serta fasilitas untuk pembinaan anak. Pengaturan mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Upaya yang dilakukan dalam sistem peradilan anak selalu menjamin terwujudnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014, hlm. 105

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan dan, untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>22</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris, yang mana suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung juga oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.<sup>23</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **1. Pendekatan Studi Kasus**

Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang mana dalam hal ini dapat berupa menggunakan data primer yang akan didapatkan dengan hasil wawancara terhadap para responden.

#### **2. Pendekatan perundang-undangan**

Pendekatan ini dapat berupa dengan mencermati atau mengambil inti dari semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu-isu yang sedang ditangani.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013, hlm. 15

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 67

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada:

- a. Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dari sebuah hasil penilitan, yang berupa data yang diperoleh secara langsung atau kelokasi langsung.
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>24</sup> Suatu data yang mana diperoleh dengan menelusuri atau membaca literatur-literatur dan peraturan suatu perundang-undangan yang berhubungan terhadap masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Selanjutnya mengenai data sekunder juga yaitu data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.

---

<sup>24</sup> Syafnidawaty. *Pengertian Data Sekunder*. ([www.raharjo.ac.id](http://www.raharjo.ac.id)) Diakses pada 31 Juli 2022, 12.46)

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang mana berupa memberikan penjelasan mengenai pendapat para ahli, juga berupa teori-teori yang memiliki hubungan dengan materi yang akan di bahas di skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri antara lain dari buku-buku, karya tulis, makalah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan ini juga membahas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi internet, kamus, dan lain-lain.<sup>25</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan metode :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

---

<sup>25</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13

Dilakukannya terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

## **5. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini untuk mendapatkan data, penulis memilih lokasi penelitian pada Jalan Gubernur H. Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 yaitu pada kantor Polrestabes Palembang.

## **6. Populasi dan Sampel**

Untuk metode pengumpulan data menggunakan teknik populasi dan sampel.

### **1. Populasi**

Populasi adalah suatu keseluruhan atau yang bisa dikatakan suatu unit elemeter yang parameternya diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap atau pada sampel penelitian. Hal tersebut dimana bisa dikatakan juga suatu wilayah yang mana dapat terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tersendiri yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulannya. Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

### **2. Sampel**

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang mana dapat dianggap mewakili suatu populasi yang menjadi objek penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 98

Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Maka akan didapatkan apa yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan skripsi penulis dapat tercapai.<sup>27</sup>

Sampel yang akan dijadikan bahan responden oleh penulis adalah :

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Palembang.
- 2) Anggota Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Palembang.
- 3) Pelaku Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang.

Penarikan sampel dalam penulisan penelitian penulis disini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yang mana diperoleh melalui suatu informasi dan suatu pendapat yang didapatkan dari narasumber yang sebagaimana ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya.

## **7. Analisis Data**

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan,

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 176

dan serta dihubungkan secara sistematis atau terstruktur untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban suatu permasalahan.

## 8. Penarikan Kesimpulan

Penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teknik di penarikan kesimpulan secara deduktif.<sup>28</sup> Penjelasan dalam penelitian ini termasuk suatu penalaran hukum yang berlaku secara umum baik pada kasus yang bersifat individual maupun pada kasus yang bersifat konkrit dihadapkan suatu persoalan hukum faktual yang konkrit yang tengah dihadapi, selanjutnya mengenai proses yang terjadi didalam deduksi adalah suatu konkritisasi hukum. Analisis data ini dihubungkan dengan teori-teori yang disampaikan oleh para ahli atau pakar kepolisian maupun ahli pakar anak, sehingga diperoleh gambaran yang tepat.

Gambaran yang tepat tersebut karena mengenai suatu temuan-temuan hukum yang berupa nilai- nilai, asas-asas serta konsep-konsep dan norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara umum dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum positif yang kemudian akan dikonkritisasi atau dijabarkan dan akan diterapkan guna penyelesaian suatu persoalan hukum konkrit yang

---

<sup>28</sup> Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. *Penarikan Kesimpulan Metode Deduktif*. JurnalImuPengetahuan 2012, hlm16. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> Diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pada pukul 19:15 WIB.

tengah dihadapi sehingga akan diperoleh suatu kesimp  
akan menjadi sebagai jawaban terhadap persoalan hukum yang  
diajukan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Kata straf diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).<sup>29</sup>

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana dilarang oleh Undang- Undang dan harus dihukum. Hal yang dimaksud dengan perilaku disini berbeda dengan perilaku aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang) dan perilaku pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwahibkan oleh Undang-Undang).<sup>30</sup>

Bambang Waluyo memaknai suatu tindak pidana sebagai suatu perilaku kriminal.<sup>31</sup> R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persdada. 2010. hlm. 69

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005. hlm. 49

<sup>31</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008. hlm. 6

pidana yang disebut tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian tindak pidana. Tindakan yang mana bisa diatur oleh hukum pidana.<sup>32</sup>

Moeljatno Mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai kejahatan. Moeljatno meyakini bahwa tindak pidana dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan yang dilarang tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) terhadap siapapun yang melanggar perbuatan terlarang tersebut dalam bentuk hukuman.<sup>33</sup> Sedangkan Simons menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Hal lain yang diungkapkan Vos, menurutnya *Strafbaarfeit* adalah perilaku manusia dan harus dihukum dengan aturan. Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana dan diatur dalam hukum pidana.<sup>34</sup>

R. Tresna mengatakan bahwa meskipun sulit untuk merumuskan definisi yang akurat tentang suatu kejahatan, ia juga mengajukan definisi yang menunjukkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan lain dari perbuatan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 175

<sup>33</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011. hlm. 97

<sup>34</sup> Wiryono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2003. hlm. 1

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, hlm. 72

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) meliputi : <sup>36</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif :
  - 1) Perbuatan Orang
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

---

<sup>36</sup> Rahmanuddin Tommali, *Op.Cit.* hlm 15

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subjektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.<sup>37</sup>

Moeljatno Menyatakan bahwa perilaku pidana terdiri atas lima komponen yaitu :<sup>38</sup>

- a) Perilaku dan Konsekuensi (tindakan);
- b) Hal-hal atau keadaan yang menyertai proses pengadilan;
- c) Keadaan lain yang memperburuk pelaku;
- d) Faktor Subjektif yang bertentangan dengan hukum;
- e) Faktor Obyektif yang melanggar hukum.

Menurut R. Tresna, Tindak Pidana meliputi :<sup>39</sup>

- a) Aksi / serangkaian aksi (manusia);
- b) Pelanggaran terhadap peraturan;
- c) Hukuman.

Apabila dilihat dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang dirumuskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat

---

<sup>37</sup> Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2015. hlm. 10-11

<sup>38</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008. hlm. 69

<sup>39</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 80

ditemukan bahwa terdapat 8 (delapan) unsur-unsur dari tindak pidana yang dapat dibagikan atas dua kategori yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

1. Unsur Subjektif :

- a. Unsur Kesalahan;
- b. Unsur Melawan Hukum

2. Unsur Objektif:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur akibat konsumtif;
- c. Unsur keadaan yang menyertai;
- d. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- e. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

### 3. **Macam-Macam Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya dalam bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2015. hlm. 10-11

Perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan pelanggaran disusun dalam Buku III Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>41</sup>

a. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *dolus* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.<sup>42</sup> Contohnya terdapat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>43</sup> Delik *culpa* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).<sup>44</sup> Contoh delik *culpa* yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghlmia Indonesia. Yogyakarta. 2002. hlm.90.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.99.

<sup>43</sup> Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara. 2007. hlm. 122.

<sup>44</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm.100.

<sup>45</sup> Moeljanto, *Op.Cit*, hlm. 31.

#### b. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik *commissionis* pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>46</sup> Delik *ommissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik *ommissionis* terdapat dalam Pasal 164 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.<sup>47</sup>

#### c. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik material ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 35 KUHP tentang Penganiayaan.

---

<sup>46</sup> Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. hlm. 177.

<sup>47</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 100.

#### d. Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu pertama murni dan kedua relatif.

## **B. Tinjauan Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”<sup>48</sup> Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli. Seperti halnya di Indonesia yang sampai saat ini terdapat adanya perbedaan mengenai pengertian anak, sehingga kadang membingungkan untuk menentukan seseorang dikatakan anak atau bukan. Jika dilihat berdasarkan batasan usia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi anak, adalah sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> R.A. Koesna. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisa*. Bandung : Sumur. 2005. hal. 113.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) memuat batas antar belum dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan.<sup>49</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat(1) dan Pasal 50 ayat (1), menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>49</sup> Soebekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo. 2014. hlm. 37.

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terkait beberapa macam pengertian anak diatas, yang menjadi pedoman penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

### **a. Hak Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Seorang anak memiliki hak yang melekat pada dirinya, meskipun di dalam pemenuhan hak tersebut seorang anak tidak dapat melakukan sepenuhnya dengan sendiri dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalamannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4),
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5),
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6),
4. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8),
5. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9),
6. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11),
7. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13),

8. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15),
9. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16),
10. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17),

11. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).<sup>50</sup>

#### b. Kewajiban Anak

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berkewajiban untuk :<sup>51</sup>

- 1) Menghormati orangtua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.

Selain anak mendapatkan suatu hak yang perlu dipenuhi, maka anak juga perlu berkewajiban untuk ikut melaksanakan kewajibannya sebagai anak agar tercapai keseimbangan. Apabila anak telah menjalankan kewajibannya maka anak boleh menuntut hak apabila belum terpenuhi.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>51</sup> Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

### 3. Anak Berhadapan dengan Hukum

#### a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>52</sup>

#### b. Kenakalan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak. Delinkuensi anak di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahun. Terdapat perbedaan delinkuensi anak antarprovinsi di Indonesia. Delinkuensi anak yang terjadi di Indonesia didominasi oleh kejahatan dengan klasifikasi kejahatan berat, seperti kasus perlindungan anak (kejahatan dengan korban dan pelaku anak-anak), pencurian, narkoba, dan perampokan. Kedudukan keluarga menjadi faktor yang paling utama dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kenakalan anak yang sering menjurus kejahatan anak antara lain : faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan faktor psikologis.<sup>53</sup>

## C. Tinjauan Tindak Pidana Perundungan

### 1. Pengertian Perundungan/*Bullying*

Pengertian perundungan / *bullying* menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah suatu sebagai bentuk kekerasan baik fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu untuk mempertahankan diri dari suatu situasi Hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi, dan tidak berdaya.<sup>54</sup> Perundungan/*bullying* memiliki berbagai suatu macam bentuk, seperti perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan elektronik serta perundungan fisik. Berikut penjelasannya :<sup>55</sup>

1. Perundungan verbal adalah suatu bentuk perundungan dengan melakukan penghinaan kepada orang lain, perundungan verbal dapat berupa ejekan/celaan, julukan nama orang tua, ataupun suatu

---

<sup>53</sup> Wini Burdiarti. *Kajian Delikueni Anak diIndonesia Tahun 2011 - 2015* . Jurnal Ilmu Pengetahuan. 2019. hlm 53. <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/55148> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022. pada pukul 08.10 WIB.

<sup>54</sup> Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Solo : Tiga Serangkai. 2015, hlm. 11.

<sup>55</sup> Laydt Gracivia. *Men genal Jenis Bullying atau Perundungan*. (cnn.indonesia.com) 2019.

pernyataan yang tidak selayaknya diucapkan. Perundungan verbal memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

2. Perundungan relasional adalah hampir memiliki kesamaan dengan perundungan verbal, hanya saja dampak dari pada perundungan relasional lebih berbahaya, karena seorang korban mendapatkan perlakuan ini cenderung menjauh dari sosialnya.
3. Perundungan elektronik adalah perundungan yang tujuannya untuk menjatuhkan seseorang yang dirasa memiliki popularitas.
4. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku kepada korban yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang lebih lemah dengan maksud membuat orang tersebut merasa takut dan kelak tidak berdaya serta dapat menyebabkan luka-luka hingga kematian. Perundungan/Bullying fisik memiliki kesamaan dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Pasal 351 KUHP.

## **2. Tindak Pidana Penganiayaan**

Perundungan/*bullying* sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Perundungan/*bullying* sendiri bersifat luas, maka penulis dapat memasukkan penganiayaan, pemerasan, penghinaan dan sebagainya kedalam kasus perundungan yang dimana kasus tersebut sudah diatur dalam

KUHP. Perbuatan perundungan atau *bullying* yang sudah diatur dalam KUHP yang akan dibahas oleh peneliti sebagaimana diatur dalam Pasal 351 tentang Penganiayaan. Pasal 351 KUHP berbunyi :<sup>56</sup>

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Perbuatan perundungan atau *bullying* apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Lihat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran negara 127)

<sup>57</sup> Lihat Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

## D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>58</sup>

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum merupakan upaya konsep-konsep keadilan, kebenaran, serta kebermanfaatn sosial dan sebagainya. Proses mewujudkan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari

---

<sup>58</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2008, hlm. 32.

<sup>59</sup> Soerjono Soekarnto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005, hlm. 112.

penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pengelolaan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kewenangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>60</sup>

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, dimana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.<sup>61</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

### **a. Faktor Hukum**

Praktik Penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegak Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 2010, hlm. 15.

<sup>61</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana ( Penal Policy ) : Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017. hlm. 205.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul permasalahan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum.<sup>63</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini merupakan faktor pendukung dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya faktor ini, maka upaya penegakan hukum dapat terhambat. Sarana atau fasilitas yang dimaksud ialah sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik dan tertata, peralatan yang memadai, serta keuangan yang tercukupi yang mampu mendukung tercapainya tujuan dalam upaya penegakan hukum.<sup>64</sup>

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini dimaksud dengan suatu masyarakat yang berada di lingkungan tempat suatu hukum itu berlaku. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dikarenakan hukum itu sendiri berasal

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>64</sup> John Kenedi, *Op.Cit*, hlm. 218.

dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Pluralisme budaya yang terjadi di masyarakat dapat memunculkan potensi resiko yaitu derajat ketaatan hukum yang beragam yaitu kelompok masyarakat yang taat hukum dan ada pula yang tidak mentaati atau bahkan menentang secara terang-terangan. Untuk kelompok yang taat hukum, maka perlu diberikan motivasi untuk agar tetap taat dan menjadi contoh yang baik. Sedangkan untuk kelompok yang tidak taat dapat dilakukan dengan cara ajakan yaitu sosialisasi terhadap hukum yang dilakukan secara berulang-ulang agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai hukum.<sup>65</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.65.

### **3. Proses Penegakan Hukum Menurut UU SPPA**

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Pidana Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa :

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa: “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam

acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”<sup>67</sup>

Mengenai prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas .<sup>68</sup>

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;  
dan
- j. Penghindaran pembalasan.

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>68</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Sebagaimana diatur terkait dalam Pasal 3 UU SPPA bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana anak berhak :<sup>69</sup>

- a. Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh pelayanan Kesehatan;

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

- n. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Pembimbing kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Laporan Penelitian Kemasyarakatan berisi tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seseorang melakukan perbuatan itu, karena terpaksa atau akibat dipaksa orang lain, atau situasi/kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukan kejahatan.<sup>70</sup>

Pasal 65 UU SPPA menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk :

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

---

<sup>70</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2014, hlm. 129.

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.<sup>71</sup>

Aturan dalam pasal selanjutnya diatur dalam Pasal 28 UU SPPA bahwa laporan penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik di terima.<sup>72</sup>

Penyidik dalam melakukan proses penyidikan anak wajib merahasiakan identitas anak. Sebagaimana diatur Pasal 19 UU SPPA

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>72</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm. 129.

bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas meliputi nama Anak/Anak Korban/Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkap jati dirinya.<sup>73</sup>

Penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam UU SPPA sehingga berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU SPPA menentukan bahwa :<sup>74</sup>

- a. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak;
- c. Dalam hal ruangan pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS;
- d. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

---

<sup>73</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm. 130.

<sup>74</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

- e. Biaya bagi setiap Anak ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Penjelasan setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan dalam perkara Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :<sup>75</sup>

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan terhadap Anak tidak dapat dilakukan apabila Anak memperoleh jaminan dari orangtua/Wali dan/atau Lembaga bahwa Anak tidak adakan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan.atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Ketika dalam jangka

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

waktu tersebut telah berakhir, maka Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>76</sup>

Ketentuan pidana dalam perkara Anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembatasan umur Anak diatur bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dikenakan pidana melainkan hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 71 UU SPPA mengatur tentang pidana pokok Anak terdiri atas : pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pemidanaan dalam lembaga, dan penjara. Pengaturan mengenai pemidanaan penjara terdapat dalam Pasal 81 UU SPPA yang menyatakan bahwa :<sup>77</sup>

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>76</sup> Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Piidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1

<sup>77</sup> Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

- d. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak yang berhadapan hukum (ABH) yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan. Tindakan sebagaimana diatur Bagian Ketiga tentang tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pasal 82 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:<sup>78</sup>

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa; dan
4. Perawatan di LPKS;

---

<sup>78</sup> Lihat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

## **E. Tinjauan Tentang Konsep Diversi**

### **1. Pengertian Diversi**

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang berarti pengalihan, kemudian kata “*Diversion*” diserap dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *-si*. Oleh karenanya kata *Diversion* menjadi istilah diversi.<sup>79</sup>

Pengertian diversi terdapat beberapa perbedaan oleh para ahli. Menurut Nasir Djamil bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>80</sup> Pendapat mengenai

---

<sup>79</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Bandung : Pustaka Setia, 2005, hlm. 84.

<sup>80</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 137.

pengertian diversifikasi dikemukakan Marlina bahwa diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>81</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.<sup>82</sup> Dari beberapa pendapat mengenai pengertian diversifikasi dapat disimpulkan bahwa diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Upaya diversifikasi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Penyelesaian dengan upaya diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa upaya diversifikasi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan syarat- syarat tertentu yaitu dilaksanakan

---

<sup>81</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm. 22.

<sup>82</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>83</sup>

Ketentuan mengenai syarat dilakukannya diversifikasi berarti tidak semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversifikasi. Anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan (*recidivis*) maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Perbuatan pidana yang dilakukan Anak jika ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tergolong tindak pidana berat. Sedangkan jika Anak melakukan tindak pidana pengulangan maka menunjukkan bahwa upaya diversifikasi tidak akan menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Terkait tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan diatas, maka dengan keadaan tersebut bisa saja upaya diversifikasi tidak wajib dilakukan.<sup>84</sup>

## 2. Tujuan Diversifikasi

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>84</sup> Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1

Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*.<sup>85</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA disebutkan tujuan diversifikasi sebagai berikut :<sup>86</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi merupakan implementasi dari *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Ada beberapa negara menerapkan diversifikasi sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus perkara anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dalam hal ini bertujuan untuk :<sup>87</sup>

- a. Menghindari penahanan;
- b. Menghindari cap/label sebagai penjahat;
- c. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban

---

<sup>85</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>86</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>87</sup>M. Nasir Djamil. *Op.Cit.* hlm. 138.

- d. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

### 3. Proses Diversi

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>88</sup>

Terkait disamping pelaksanaan diversi dengan musyawarah, proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka baik aparat polisi, jaksa dan hakim pemeriksa perkara Anak harus mempertimbangkan kategori umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengenai pengaturan umur Anak diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan diversi diberlakukan

---

<sup>88</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Tata cara dan tahapan proses diversi belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengenai tata cara dan tahapan proses diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :<sup>89</sup>

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
- b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi;
- c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang

---

<sup>89</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

- d. Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada :
  - 1) anak untuk didengar keterangannya perihal dakwaan;
  - 2) orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
  - 3) korban/ anak korban/ orangtua/ wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f. Bila dipandang perlu, Fasilitator dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- g. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- h. Fasilitator Diversifikasi, menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversifikasi.
- i. Dalam Menyusun kesepakatan diversifikasi, Fasilitator Diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat

setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Setelah proses diversifikasi selesai maka hasil musyawarah diversifikasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari pihak korban dan keluarganya dalam proses pelaksanaan diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan sesuai dengan *restorative justice*. Kesepakatan diversifikasi tersebut dikecualikan terhadap:<sup>90</sup>

- a. Tindak pidana berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversifikasi antara lain dapat berupa :<sup>91</sup>

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi,
- b. Penyerahan Kembali kepada orangtua/wali,

---

<sup>90</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>91</sup> Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Penjelasan apabila dalam proses musyawarah diversifikasi tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak korban dan/atau orangtua/wali serta pelaku sehingga hasil dari diversifikasi tidak ditemukan kesepakatan. Konsekuensi dari hal tersebut maka proses akan dilanjutkan kembali menurut hukum formilnya. Tahap penyidikan terhadap perkara Anak wajib dilaksanakan diversifikasi menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah proses diversifikasi dilakukan jika ditemukan kesepakatan diversifikasi antara semua pihak yang bersangkutan maka tidak dilanjutkan pada proses pemeriksaan lanjut. Namun jika proses diversifikasi tidak menemukan kesepakatan diversifikasi atau diversifikasi dinyatakan gagal, maka proses akan dilanjutkan penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.<sup>92</sup>

#### **4. Konsep *Restorative Justice***

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

---

<sup>92</sup> Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1.

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>93</sup>

Keadilan restoratif tidak semata-mata merupakan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan, proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. *Restorative justice* diartikan juga sebagai suatu penyelesaian perkara terkait tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan selanjutnya bukan pembalasan.<sup>94</sup>

Adanya suatu perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, meskipun hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus diluar pengadilan.

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>94</sup> Muladi, *Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang : Cakra Buana, 2015, hlm. 16.

Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yang semua pihak terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan dengan Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang**

*Juvenile delinquency* dapat diartikan sebagai kenakalan oleh anak. *Delinquency* adalah suatu perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, dan sebagainya.<sup>96</sup> Anak sering melakukan perbuatan seperti ini sering dikatakan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH.

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda. Merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpan.<sup>97</sup> Pembatasan usia dapat dikategorikan dalam sebagai Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah

---

<sup>96</sup> Wagianti Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama. 2017. hlm 9.

<sup>97</sup> *Ibid.*

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>98</sup>

Anak yang menjadi subjek sebagai anak berhadapan dengan hukum tersebut yang belum mencapai usia sampai 12 (dua belas) tahun, maka hal tersebut tidak dikenakan hukum dalam tindak pidana, dikarenakan hanya bisa untuk dilakukan suatu adanya penindakan. Sesuai yang diatur terkait didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi tentang :<sup>99</sup>

- a. Menyerahkannya lagi kepada orangtua atau wali, atau
- b. Mengikutsertakannya dalam suatu program Pendidikan, pembimbingan, dan pembinaan diinstansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani di bidang kesejahteraan sosial, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, paling lama rentang waktu 6 (enam) bulan.

Pada keadaan yang makin berkembang sekarang sudah sangat banyak bermacam-macam kejahatan yang dalam hal ini dibuat dan di lakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan. Salah satunya adalah tindak pidana perundungan dengan suatu penganiayaan. Perundungan mempunyai berbagai jenis seperti perundungan verbal/*verbal bullying*, perundungan sosial/*social bullying*, perundungan dunia maya/*cyber bullying*, dan perundungan fisik/*physical*

---

<sup>98</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>99</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

*bullying*. Membahas kasus suatu tindak pidana terkait perundungan dengan adanya penganiayaan ini dapat disimpulkan dalam ke bagian perundungan fisik. Perundungan fisik adalah suatu jenis perundungan yang dilakukan kekerasan dengan adanya hubungan kontak fisik dari seorang pelaku kepada korban yang bermaksud membuat orang tersebut celaka. Biasanya perundungan fisik adalah salah satu dari jenis *bullying* pada remaja yang paling mudah dikenali. Sering kali, yang menjadi korban akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar.<sup>100</sup>

Penulis dalam ini membahas terkait tentang proses penegakan hukum terhadap adanya kasus tindak pidana perundungan oleh anak sebagai pelaku didalam tingkat penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian penindakan yang dilakukan oleh pejabat sidik sesuai dengan suatu cara dalam undang-undang agar dapat menemukan serta mengumpulkan hasil barang bukti, selanjutnya dari barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk jawaban yang terang terkait tindak pidana yang terjadi dan juga sekalian menemukan seorang tersangka ataupun pelaku yang menjadi tindak pidana tersebut.<sup>101</sup> Penyidik anak sebagai seorang yang melaksanakan suatu penyidikan kepada perkara anak sebagai pelaku yang dibantu juga dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang sedang memiliki tugas agar dapat mengefisienkan proses segera terkait penyidikannya dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau LPK. Laporan dari hasil penelitian pemasyarakatan harus diberikan oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kepada

---

<sup>100</sup> Atifa Adlina. *Tanda yang Muncul Jika Anak Anda Jadi Korban*. ([www.hallosehat.com](http://www.hallosehat.com)) 2022.

<sup>101</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772).

para pelaku penyidik yang dimulai dalam rentang waktu paling lama 3x24 jam waktu setelah proses permintaan penyidik di konfirmasi.

Kegiatan dalam melakukan proses penyidikan, maka pelaku atau pejabat penyidik diharuskan untuk dapat menrahasiakan suatu identitas seorang anak yang dalam hal ini diatur juga dalam Pasal 19 Undang- Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Suatu penangkapan terhadap Anak juga diatur dalam Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berisi :<sup>102</sup> “Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.“

Selanjutnya apabila selesai melakukan penangkapan, maka proses penahanan kepada Anak sebagai pelaku dilaksanakan dengan suatu syarat seperti :<sup>103</sup>

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Faktor penahanan yang dalam hal ini tujuannya kepada anak sebagai pelaku tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila anak sebagai pelaku tersebut memperoleh adanya bantuan jaminan oleh orang tua atau wali dan/atau lembaga bahwa seorang anak sebagai pelaku tersebut tidak dan/atau tidak akan merusak atau bahkan menghilangkan barang yang menjadi bukti dan/atau tidak akan mengulangi suatu tindakan pidana.

---

<sup>102</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>103</sup> Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Perbuatan perundungan yang dilakukan dengan suatu penganiayaan yang dilakukan anak sebagai pelaku yang pernah diusut kasusnya di Kepolisian Resor Kota Palembang adalah kasus yang berupa perundungan dengan penganiayaan fisik. Kasus yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I. Kasus ini dilakukan yaitu 2 (dua) anak sebagai pelaku yaitu BUNGSU (15), serta MR (15) selanjutnya melakukan suatu perundungan dengan penganiayaan kepada korban yang berinisial MRS (15).<sup>104</sup>

**Tabel 3 .1** Nama Korban dan Pelaku Perundungan

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b> | <b>KEJAHATAN</b>     | <b>KETERANGAN</b> |
|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | MRS         | PERUNDUNGAN<br>FISIK | KORBAN            |
| <b>2.</b> | BUNGSU      | PERUNDUNGAN<br>FISIK | PELAKU            |
| <b>3.</b> | MR          | PERUNDUNGAN<br>FISIK | PELAKU            |

Sumber : Satreskrim PPA Polrestabes Palembang

Adanya kasus suatu tindakan pidana terkait penganiayaan fisik yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anak tersebut pada awalnya dari hasil lapor dari orang tua anak yang menjadi korban. Terkait kasus perundungan yang dilakukan oleh 2 (dua) anak di Lorong Muhajirin Ilir Barat I yaitu bermula dari adanya laporan dari pihak Korban (MRS) bersama dengan orangtua/wali korban. Orangtua korban akhirnya mendatangi Kedua anak tersebut yang bersangkutan

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

dan mereka mengakui atas perbuatan yang telah mereka lakukan, dan selanjutnya seiring laporan telah masuk ke pihak kepolisian, selanjutnya pihak dari penyidik langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan sumber dari hasil bukti yang ada untuk dibahas apakah sudah dapat dilakukah pemeriksaan dan potensi penahanan atau tidaknya.<sup>105</sup>

Langkah selanjutnya apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka dari pihak penyidik atau kepolisiannya akan melakukan pemanggilan seorang anak sebagai pelaku agar dapat dimintai keterangannya. Sebelum melakukan pemanggilan kepada seorang anak tersebut, pihak penyidik atau kepolisian harus lebih dahulu untuk mengkonfirmasi dengan Balai Pemasarakatan atau BAPAS, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA sebagai penasehat hukum serta dan orangtua anak yang bersangkutan. Apabila anak tersebut sudah dimintakan keterangan, selanjutnya dinyatakan bahwa 2 (dua) anak sebagai pelaku tersebut yaitu BUNGSU, dan MR tidak bisa untuk ditahan karena ancaman hukuman anak sebagai pelaku tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun pidana penjara. Penyidik setelahnya menginginkan pertimbangan ataupun komentar dari Pembimbing Kemassarakatan, dengan rentang waktu paling lama yaitu 3x24 jam yang dilakukan setelah permintaan penyidik tersebut diterima maka Balai Pemasarakatan atau BAPAS wajib untuk memberikan suatu hasil Penelitian Kemasyarakatannya.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

Sesuai dengan dasar terkait UU SPPA, seorang penyidik wajib untuk mengupayakan suatu diversi dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja yaitu setelah penyidikan mulai. Persyaratan wajib tersebut dilakukan apabila diversi ancaman hukuman anaknya dibawah 7 (tujuh) tahun serta belum pernah melakukan pengulangan suatu tindak pidana.<sup>107</sup>

Suatu perundungan dengan penganiayaan jika pelakunya maupun korbannya merupakan seorang anak, sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: <sup>108</sup>

“Setiap orang dilarang untuk membiarkan, menempatkan, menyuruh, melakukan, atau bahkan turut serta melakukan kekerasan pada seorang anak”.

Sesuai yang telah diatur terkait tentang sanksi yang tertuang dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi :<sup>109</sup>

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan adanya pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

<sup>108</sup> Lihat Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>109</sup> Lihat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Pada keberlangsungan upaya diversi ini, dari kami kepolisian kota Palembang terkhususnya bagian perlindungan perempuan dan anak kota Palembang memanggil seluruh jajaran pihak untuk dapat hadir dan terkhususnya dari para pelaku dan anak sebagai korban. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan diatur, maka seorang penyidik Anak dengan ini akan mulai melaksanakan diversi dengan bahwasanya Anak sebagai pelaku tersebut didampingi oleh orangtua atau walinya dan/atau bahkan seseorang yang dapat dipegang kepercayaannya oleh anak sebagai pelaku tersebut, advokat yang pada saat itu hadir dari Anak sebagai pelaku ialah bapak AZHARI, AK, SH. Terkait Anak sebagai korban kemudian didampingi oleh orangtua dan yang pada saat itu adalah Bapak Ismail Jalili. Akhirnya setelah dilakukannya suatu diversi antara kedua belah pihak, diversi yang dilakukan itu dinyatakan gagal karena hal itu tidak

ditemukannya suatu kesepakatan antara Anak sebagai pelaku dan keluarga atau wali dan Anak sebagai korban dan keluarga atau walinya.<sup>110</sup> Sebenarnya dari Anak sebagai korban dan orangtua/wali Anak korban sudah menyatakan untuk memaafkan tindakan Anak sebagai pelaku tersebut, tetapi mereka mengatakan proses hukum harus tetap dilanjutkan. Dikarenakan suatu upaya proses diversi dinyatakan gagal, selanjutnya dari pihak kepolisian akan melanjutkan suatu proses untuk memberikan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan. Pihak kepolisian tetapi setelahnya menyatakan pihak dari Anak sebagai pelaku tidak mau kooperatif dengan sudah melarikan diri dari Kota Palembang yang sepatutnya mereka dapat bertanggungjawab dari hasil yang sudah mereka perbuat sendiri atas perilaku penganiayaan yang mereka lakukan terhadap Anak sebagai korban.<sup>111</sup>

Pihak Kepolisian Kota Palembang telah melakukan suatu diversi sebagai rangka upaya untuk menempuh birokrasi dalam perkara Anak yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berdasar dan berlaku. Karena terkait proses diversi itu gagal atau tidak tercapai kesepakatan diversinya maka penyidik Anak Kepolisian Kota Palembang akan memproses tahap selanjutnya dengan menahan sementara berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri setempat, karena menunggu nantinya Anak sebagai Pelaku tersebut kembali ke Kota Palembang, karena sampai saat ini berkas Anak sebagai pelaku tersebut masih ditahan di bagian PPA

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

Satreskrim Polrestabes Kota Palembang untuk menunggu tindak lanjut dari kasus perundungan tersebut.<sup>112</sup>

Suatu penegakan suatu hukum yang dilaksanakan dengan para penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang tersebut dalam menyelesaikan suatu perkara tindakan pidana perundungan dengan ini dilakukan oleh anak di Lorong Muhajirin Ilir Barat I yang disesuaikan dengan adanya ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mulai awal tahap pemeriksaannya sampai dengan upaya diversinya. Diversi merupakan suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari suatu proses perradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidanaa.<sup>113</sup> Pelaksanaan diversi dilaksanakan karena sesuai dengan kepentingan paling baik anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan dasar pertimbangan masa yang akan datang dan keadilan bagi Anak sebagai korban. Pelaksanaan dengan pengembalian seperti semula dengan pelaksanaan diversi ialah sebagai dasar alternatif pelaksanaannya dengan suatu pendekatan *restorative justice*.

Menurut analisis penulis, pada umumnya suatu penegakan hukum tersebut dapat disebut tindakan yang menggunakan suatu perangkat pendukung seperti sarana dalam hukum untuk nantinya memberikan sanksi suatu hukum terkait untuk menjamin ketaatan terhadap adanya aturan yang dikerjakan tersebut. Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Penegakan

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

<sup>113</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

hukum dilakukan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, dimana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Hasil Analisis Penulis M Togar Rayditya selaku Peneliti di PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 22 Oktober 2022. Pukul 09.05 WIB.

## **B. Faktor Penyebab Gagalnya Proses Diversi dalam Penyelesaian Kasus Perundungan dengan Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang**

### **1) Faktor Penghambat**

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan prinsip kepejntingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan proses penyelesaian perkara di luar mekanisme pidana, yang disebut Diversi dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi disebut sebagai suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.<sup>115</sup> Alasan utamanya adalah pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar proses sistem peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Syarat wajib dilaksanakannya diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, hal ini memang penting mengingat jika ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan pidana berat; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, artinya bahwa anak tidak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis.

---

<sup>115</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Tingkat angka diversifikasi dapat dilihat dari angka kejahatan penganiayaan anak atau perundungan terhadap anak yang dalam hal ini menunjukkan adanya kenaikan dari proses diversifikasi di lingkungan Satreskrim PPA Polrestabes Palembang dan perlunya penanganan khusus lebih lanjut dari aparat penegak hukum dalam menyikapi fenomena terkait masih adanya kegagalan diversifikasi yang terjadi di Kota Palembang saat ini.

**Tabel 3.2** Data Laporan Perundungan Anak di Kota Palembang

| NO | TAHUN | LAPORAN PERUNDUNGAN DI POLRESTABES PALEMBANG | JUMLAH KASUS DIVERSI | BERHASIL | TIDAK BERHASIL | KETERANGAN  |
|----|-------|--|----------------------|----------|----------------|---|
| 1  | 2019  | 56   | 6                    | 3        | 3              | Berhasil :<br>Kedua<br>Belah Pihak<br>sepakat<br>Gagal :<br>Masalah<br>Ganti Rugi |
| 2  | 2020  | 55   | 1                    | -        | 1              | Berhasil :<br>Kedua<br>Belah Pihak<br>sepakat<br>Gagal:<br>Masalah<br>Ganti Rugi  |
| 3  | 2021  | 50   | 7                    | 4        | 3              | Berhasil :<br>Kedua<br>Belah Pihak<br>sepakat<br>Gagal:<br>Masalah<br>Ganti Rugi  |
| 4  | 2022  | 59   | 6                    | 4        | 2              | Berhasil :<br>Kedua   |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | Belah Pihak<br>sepakat<br>Gagal:<br>Masalah<br>Ganti Rugi |
|--|--|--|--|--|--|---|

Sumber : Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kasus perundungan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang selama tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2022. Dimana diantaranya terdiri dari 6 Proses upaya Diversi di tahun 2019, 1 Proses upaya Diversi di tahun 2020, 7 Proses upaya Diversi di tahun 2021, dan 6 Proses upaya diversi di tahun 2022. Maka dapat di total menjadi 20 kasus dalam proses upaya diversi.<sup>116</sup>

Proses diversi dilaksanakan dengan adanya musyawarah dengan melibatkan Anak beserta orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) disesuaikan dengan adanya pendekatan Keadilan Restoratif. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>117</sup>

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dian Eka Sari selaku Administrator PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2022. Pukul 13.05 WIB.

<sup>117</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Pada tahap penyidikan kasus perundungan dengan penganiayaan di Lorong Muhajirin Ilir Barat I, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.<sup>118</sup> Proses diversi sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Upaya diversi wajib dilakukan apabila tindak pidana yang disangkakan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidivis*). Pasal yang disangkakan terhadap 2 (dua) pelaku tindak pidana penganiayaan di Lorong Muhajirin Ilir Barat I itu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”. Mengenai ancaman sanksi dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Sesuai data yang didapatkan dari Ibu Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K, selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang menyebutkan

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AIPTU Ridwan Wahyudi selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 12.30 WIB.

bahwa mengenai penyelesaian kasus anak terkait diversi yang dalam hal ini tentang penganiayaan yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Desember 2019 di Ruang Rapat Unit PPA Kepolisian Resor Kota Palembang dipimpin oleh AIPTU Ridwan Wahyudi. Keterangan dari Ibu Ipda Cici Maretri Sianipar, S.Tr.K, bahwa persetujuan diversi perlu mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Pada kasus penganiayaan yang terjadi di Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang, birokrasi pelaksanaan diversi telah dilakukan sesuai dengan prosedur.<sup>119</sup>

Membahas kasus tersebut, selanjutnya dibuktikan bahwa proses diversi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga proses peradilan pidana anak tidak dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dikarenakan terhambatnya proses administrasi. Pada pelaksanaan diversi, korban maupun orangtua korban memutuskan untuk menerima permintaan maaf dari pelaku dan orangtua pelaku, tetapi tetap saja dari pihak korban dan orangtua korban ingin proses hukum dilanjutkan atau tetap berjalan sebagaimana mestinya.<sup>120</sup>

Melakukan perundungan dengan penganiayaan dikarenakan emosi dengan teman sebaya dan adanya dendam kepada korban sehingga terjadinya kejadian yang mengakibatkan korban menjadi luka parah bahkan cacat yang

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

sehingga karena itu adanya tekanan dari berbagai pihak sehingga akhirnya dibawa dan usut tuntas oleh kepolisian di polrestabes kota Palembang yang pada saat itu ditangani oleh pak AIPTU Ridwan Wahyudi juga sebagai mediatornya tetapi dari pihak keluarga korban masih belum terima dan masih ingin sesuai berjalan dengan hukum, dan akhirnya sebagai pelaku takut dan tidak memberanikan diri untuk mengikuti prosedur dari polrestabes Palembang yang alurnya masih rumit dan terkesan mendukung satu pihak karena adanya tekanan juga dari pihak keluarga korban yang masih ingin minta ganti rugi dan tidak ingin melakukan kesepakatan diversifikasi melainkan hanya memaafkan saja.<sup>121</sup>

Alasan gagalnya proses diversifikasi dalam kasus perundungan di Lorong Muhajirin Ilir Barat I disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling terlihat adalah dalam faktor penegak hukum, yang dalam hal ini dapat dilihat dari aparat penegak hukum dan lembaga sejenis yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Suatu lembaga hukum tersebut meliputi, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Advokat, Penyidik anak di kepolisian, Pekerja Sosial Profesional (PEKSOS) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disesuaikan dengan suatu macam-macam fasilitas dan keahlian yang sesuai kompetensinya yang mencukupi standar. Faktor berikutnya adalah faktor masyarakat. Pada dasarnya terkhususnya di daerah hukum Kepolisian Resor Kota Palembang, sesuai dengan faktor dilingkungan yang pastinya tertuju

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan RU selaku pelaku di diversifikasi Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 4 Oktober 2022. Pukul 09.13 WIB.

pada faktor fundamental, para anak-anak kebanyakan melakukan pergaulan tidak pada lingkungan yang seharusnya<sup>122</sup> Anak-anak justru bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya mereka terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan adalah adanya kekurangpahaman mengenai keadilan restoratif oleh para pelaku diversifikasi, baik dari pihak korban dan/atau keluarganya maupun pihak pelaku dan/atau keluarganya.

Keadilan Restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan<sup>123</sup> Pemahaman di masyarakat tentang tujuan diversifikasi masih tergolong rendah, sehingga pada saat pelaksanaan diversifikasi jika pihak korban tidak ingin melaksanakan diversifikasi, sedangkan pihak pelaku membela dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima oleh pihak korban.

Menurut analisis penulis, terkait terjadinya suatu faktor penghambat atau kegagalan diversifikasi didalam kasus yang terjadi Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang tersebut dipengaruhi oleh berbagai alasan. Salah satu alasan yang mempengaruhi yaitu terkait kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dari diversifikasi dan keadilan restoratif, dan anak sebagai pelaku tindak

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

<sup>123</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

pidana yang melarikan diri tanpa sepengetahuan orang lain yang mengakibatkan proses hukum di lingkup Kepolisian Resor Kota Palembang terkhususnya di Satreskrim Pelayanan Perempuan dan Anak menjadi terhambat sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan ke kejaksaan ataupun instansi terkait lainnya.<sup>124</sup>

## 2) Solusi Permasalahan

Solusi Permasalahan terkait itu dikarenakan terjadi adanya faktor penghambat diversi atau kegagalan diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang tersebut para aparat penegak hukum perlu untuk melakukan pembaharuan terkait praktek pemidanaan serta proses diversi yang diharapkan tidak mempersulit kedua belah pihak. Proses diversi yang menjadi terhambat ialah karena salah satunya ketertimpangan pengetahuan dari masyarakat luas sekitar mengenai adanya diversi atau penyelesaian kasus ke proses diluar peradilan pidana yang dapat menyelesaikan perkara terkhususnya melalui di Satreskrim Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian. Maka dari itu, selain melakukan pembaharuan terkait Praktek pemidanaan yang birokrasi nya masih bersifat mempersulit yaitu dapat diadakannya kegiatan konseling hukum atau kegiatan bersosialisasi hukum kepada masyarakat sekitar terkait tentang upaya diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Masyarakat harus diberikan

---

<sup>124</sup> Hasil Analisis Penulis M Togar Rayditya selaku Peneliti di PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 22 Oktober 2022. Pukul 09.05 WIB.

pengetahuan terkait tentang *ultimum remidium* yang dalam hal ini bahwasanya hukum pidana kodratnya dijadikan upaya terakhir apabila upaya lain tidak bisa menyelesaikannya dan juga menanamkan tanggungjawab kepada anak.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Ipda Cici Maretri, S.Tr.K selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang, 14 September 2022. Pukul 13.00 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terkait adanya kasus tindak pidana yang dalam hal ini oleh anak sebagai pelaku berfokus kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam hal ini dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di ruang sidang Pengadilan. Penulis dalam ini membahas terkait tentang proses penegakan hukum terhadap adanya kasus tindak pidana perundungan oleh anak sebagai pelaku didalam tingkat penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian penindakan yang dilakukan oleh pejabat sidik sesuai dengan suatu cara dalam undang-undang agar dapat menemukan serta mengumpulkan hasil barang bukti, selanjutnya dari barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk jawaban yang terang terkait tindak pidana yang terjadi dan juga sekalian menemukan seorang tersangka ataupun pelaku yang menjadi tindak pidana tersebut. Penyidik terkait proses pemeriksaannya perlu mengambil laporan sosial dari PEKSOS. Tata cara dan tahapan proses diversi belum diatur secara jelas

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengenai tata cara dan tahapan proses diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversifikasi dalam penyelesaian kasus perundungan adalah ditemukannya hasil dari diversifikasi yang dinyatakan bahwa proses diversifikasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga proses peradilan pidana anak tidak dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dikarenakan terhambatnya proses administrasi. Kegagalan diversifikasi di dalam kasus yang terjadi Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang tersebut dipengaruhi oleh berbagai alasan. Salah satu alasan yang mempengaruhi yaitu terkait kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dari diversifikasi dan keadilan restoratif, dan anak sebagai pelaku tindak pidana yang melarikan diri tanpa sepengetahuan orang lain. Maka perlu diadakannya kegiatan konseling hukum atau kegiatan bersosialisasi hukum kepada masyarakat sekitar terkait tentang upaya diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Masyarakat harus diberikan pengetahuan terkait tentang *ultimum remedium* yang dalam hal ini bahwasanya hukum pidana kodratnya dijadikan upaya terakhir apabila upaya lain tidak bisa menyelesaikannya dan juga menanamkan tanggungjawab kepada anak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis tulis diatas, maka dalam hal ini penulis ingin memberikan saran atau masukan kepada pihak penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Kota Palembang yakni :

1. Bagi para penegak hukum perlunya suatu pembaharuan yang harus dilakukan pihak Kepolisian khususnya efisiensi dalam pelaksanaan menanggulangi *juvenile delinquency*, mulai dari mengefisiensikan jumlah personel Kepolisian yang paham akan terhadap anak-anak dalam melaksanakan tugas penegak hukumnya, lebih aktif lagi dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pengabaian sosial terhadap anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban, memberi edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dimanapun mereka berada karena kejahatan bisa terjadi dimana saja, serta agar bisa disegerakan untuk dilakukan agar bisa dibentuk sesuai dengan karakteristik dan pola edukasi masyarakat terhadap anak-anak di Kota Palembang.
2. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat cukup banyak terjadinya kegagalan diversi dalam proses kasus perundangan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang maka pihak Kepolisian perlu untuk memberikan sosialisasi hukum terkait betapa pentingnya diversi tersebut dan kemudahan dalam proses administrasi baik untuk pelaku/keluarga pelaku dan korban/keluarga korban

yang hendak melaksanakan program diversifikasi tersebut dikarenakan dalam kasus ini masih ada kurangnya edukasi terhadap pelaku/keluarga pelaku terkait pentingnya diversifikasi dan ketidakpahaman proses administrasi yang membuat pelaku/keluarga pelaku menjadi tidak taat akan proses hukum yang berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.

Adami Chazawi. 2022. *Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Grafindo.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamza. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Poernomo. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghlmia Indonesia.

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2005. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Bandung : Pustaka Setia.

Fitria Chakrawati. 2015. *Bullying Siapa Takut?*, Solo : Tiga Serangkai.

Hanlie Muliani. 2018. *Why Children Bully?*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana ( Penal Policy ) : Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan : Refika Aditama.
- , 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung : Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muladi. 2015. *Pendekatan “Restorative Justice” dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang : Cakra Buana.
- Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahmanuddin Tommali. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Sakti.
- Resti Amelia. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- R.A. Koesna. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisa*, Bandung : Sumur.

- Satjipto Raharjo. 2010. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru.
- Shant Dellyana. 2008. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indoneisa*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soebekti. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Soerjono Soekarnto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2005. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wagiati Sutedjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Wiryo Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2009. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. JURNAL**

- Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. *Penarikan Kesimpulan Metode Deduktif*.  
Jurnal Ilmu Pengetahuan 2012, hlm 16.

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160>  
Diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pada pukul 19:15 WIB.

Wini Burdiarti. Kajian Delikueni Anak diIndonesia Tahun 2011 - 2015 . Jurnal Ilmu Pengetahuan 2019. hlm 53.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/55148> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022. pada pukul 08.10 WIB.

### C. INTERNET

Atifa Adlina. *Tanda yang Muncul Jika Anak Anda Jadi Korban Bullying*. Diakses dari <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/bullying-pada-anak-remaja/> Pada tanggal 10 September 2022, 21.40 WIB.

Fernado Oktareza. *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Palembang Masih Rendah*. Diakses dari <https://www.sonora.id/read/422825295/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-pelembang-masih-rendah> pada tanggal 31 Juli 2022, 10.31 WIB.

Laydt Gracivia. *Mengenal Jenis-jenis Bullying atau Perundungan*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190411135109-260-385320/mengenal-jenis-jenis-bullying-atau-perundungan> Pada tanggal 10 September 2022, 20.50.

Mahir Sikki S.A. *Sekilah tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses dari <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Pada tanggal 17 September 2022, 22.07 WIB.

Monavia Ayu Rizaty, *Kekerasan di Sumatera Selatan Capai 341 Kasus, Paling Banyak di Palembang*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/kekerasan-di-sumatera-selatan-capai-341-kasus-paling-banyak-di-palembang> pada tanggal 18 Agustus 2022, 23.16 WIB.

Nandoenk. *Karena Cemburu, Remaja Dikeroyok Teman Sebaya*. Diakses dari <http://www.kaganga.com/hukrim/view/karena-cemburu-remaja-dikeroyok-teman-sebaya.html> pada tanggal 13 Agustus 2022, 22.16.

Syafnidawaty. *Pengertian Data Sekunder*. Diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> pada tanggal 31 Juli 2022, 12.46)

Yohanes Marto, *KPAI Merilis Data Kekerasan Seksual Anak Rentan Terjadi di Sekolah Semester Pertama 2022*. Diakses dari <https://www.nttmediaexpress.com/humaniora/pr-4243960346/kpai-merilis-data-kekerasan-seksual-anak-rentan-terjadi-di-sekolah-semester-pertama-2022> pada tanggal 31 Juli 2022, Pukul 07.31 WIB

#### **D. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0346/UN9.FH/TU.SK/2022

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan** : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 14 Juli 2022 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama M. Togar Rayditya NIM. 02011381924364;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 Tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

|               |  |
|---------------|--|
| NAMA/NIM      | M. Togar Rayditya / 02011381924364   |
| NAMA DOSEN    | 1. Vera Novianty, S.H.,<br>M.Hum NIP. 197711032008012010   |
|               | 2. Niesa Angrum Adisti, S.H.,<br>M.H. NIP. 198812032011012008  |
| JUDUL SKRIPSI | Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana-Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang. |

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 21 Juli 2022



Tembusan :

1. Wakil Dekan I,II,&III;
2. Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M Togar Rayditya  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924364  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG  
Pembimbing Utama : Vera Novianty, S.H., M.Hum  
Pembimbing Pembantu : Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan     | Paraf Pembimbing |          | Keterangan                      |
|-----|--------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------------|
|     |                    |                   | Utama            | Pembantu |                                 |
| 1   | 18/8/22            | Proposal Skripsi  | [Signature]      |          | Perbaikan                       |
| 2   | 24/8/22            | Proposale Skripsi | [Signature]      |          | acc                             |
| 3   | 21/9/22            | Bab I & II        | [Signature]      |          | Perbaikan                       |
| 4   | 1/10/22            | Bab I & II        | [Signature]      |          | acc<br>ada perbaikan<br>sedikit |
| 5   | 1/10/22            | Bab II & III      | [Signature]      |          | Perbaikan<br>acc                |
| 6   | 13/10/22           | Bab III           | [Signature]      |          | acc                             |
| 7   | 15/10/22           | Bab III & IV      | [Signature]      |          | Perbaikan<br>acc                |
| 8   | 25/10/22           | Bab III & IV      | [Signature]      |          | acc PB                          |
| 9   |                    |                   |                  |          |                                 |
| 10  |                    |                   |                  |          |                                 |
| 11  |                    |                   |                  |          |                                 |
| 12  |                    |                   |                  |          |                                 |
| 13  |                    |                   |                  |          |                                 |
| 14  |                    |                   |                  |          |                                 |

Catatan :

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Rd. MUHAMMAD IKHSAN S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn  
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M Togar Rayditya  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924364  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG  
Pembimbing Utama : Vera Novianty, S.H., M.Hum  
Pembimbing Pembantu : Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan   | Paraf Pembimbing |          | Keterangan |
|-----|--------------------|---|------------------|----------|------------|
|     |                    |   | Utama            | Pembantu |            |
| 1   | 26 Juli 2022       | Membahas Sistem & Mekanisme Pembuatan Proposal Skripsi BAB 1    |                  |          |            |
| 2   | 30 Juli 2022       | Konsul Proposal Skripsi BAB 1 dan Revisi Proposal Skripsi BAB 1 |                  |          |            |
| 3   | 4 Agustus 2022     | Konsul Lanjutan Proposal Skripsi BAB 1                          |                  |          |            |
| 4   | 29 September 2022  | BIMBINGAN FULL BAB  |                  |          |            |
| 5   | 21 OKTOBER 2022    | BIMBINGAN FULL BAB  |                  |          |            |
| 6   |                    |   |                  |          |            |
| 7   | 26 OKTOBER 2022    | BIMBINGAN FULL BAB  |                  |          |            |
| 8   |                    |   |                  |          |            |
| 9   |                    |   |                  |          |            |
| 10  |                    |   |                  |          |            |
| 11  |                    |   |                  |          |            |
| 12  |                    |   |                  |          |            |
| 13  |                    |   |                  |          |            |
| 14  |                    |   |                  |          |            |

Catatan :

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Rd. MUHAMMAD IKHSAN S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG

## ORIGINALITY REPORT

**11%**  
SIMILARITY INDEX

**13%**  
INTERNET SOURCES

**7%**  
PUBLICATIONS

**9%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | dspace.uii.ac.id<br>Internet Source                | 8% |
| 2 | media.neliti.com<br>Internet Source                | 1% |
| 3 | Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper | 1% |
| 4 | repository.unsri.ac.id<br>Internet Source          | 1% |
| 5 | repository.unika.ac.id<br>Internet Source          | 1% |

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On